



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 81-K/PM.II-09/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I:

Nama lengkap : **UJANG SULAIMAN**
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 3910402680870
Jabatan : Paur Bankes RS Dustira
Kesatuan : Kesdam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Coblong No. 125 Rt.01 Rw.08 Kel.Selacau
Kec.Batujajar Kab.Bandung Barat.

Terdakwa-I tidak ditahan.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : **EKA ZATNIKA**
Pangkat, NRP : Serda, 31060621630686
Jabatan : Babinda Sadang Serang Koramil 1808/Cbl-Cddp
Kesatuan : Kodim 0618/Kota Bandung
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 27 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Dayangsumbi Dalam Sangkuriang Rt.02 Rw.05
Kel.Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

Terdakwa-II tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor: BP-25/A-18/V/2023 tanggal Mei 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/195/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/K/AD/II-08/IV/2024 tanggal 24 April 2024;

Halaman 1 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/81-K/PM.II-09/AD/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/K/AD/II-08/IV/2024 tanggal 24 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara Bersama-sama diancam karena penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama:

Terdakwa-1: Selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-2: Selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

Halaman 2 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni

Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatznika (Terdakwa II) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

3. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 202 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-2 sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Permohonan Keringan Hukuman atau (climenti) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan,
 - b. Bahwa para Terdakwa telah mengakui dan menyesali segala perbuatannya yang telah dilakukan dan memohon agar diputus yang sering-ringannya
 - c. Bahwa para Terdakwa telah membuat surat pernyataan damai pada tanggal 7 Maret 2023 dari Sdr. Drs Pian Kartaleajaya (Saksi pelapor) dan telah adanya pengembalian uang sebesar Rp135.000.000,00 (serratus tiga puluh lima juta rupiah) serta sudah tidak adanya tuntutan hukum dari pelapor,
 - d. Bahwa para Terdakwa selama berdinis tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana
 - e. Bahwa Terdakwa-1 telah mendapatkan penghargaan dari Negar berupa Satya Lencana VIII tahun, XVI tahun dan XIV tahun serta piagam penghargaan Seroja Penugasan di Tomor-Timor tahun 1997 dan Piagam Satgas Operasi Papua tahun 2013,
3. Atas Permohonan Keringan Hukuman atau (climenti) tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya yang

Halaman 3 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat Serda dan diangkat di Disjas Cimahi, kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa II dipindahtugaskan ke Kodam III/Slw dan saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Sadang Serang Koramil 1808/Cbl-Cddp Kodim 0618 /Kota Bandung dengan pangkat Serda NRP 31060621630686

c. Bahwa pada bulan Maret 2022, ketika Lettu Czi Ruswendi (Saksi-4) sedang memperbaiki kursi di toko milik Sdr Pian Kartaliajaya (Saksi-1), sambil mengecek perbaikan kursi tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 perihal niat Saksi-1 mau mendaftarkan anaknya bernama Sdr Rahman Nur Hakim untuk menjadi anggota TNI AD, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa I yang biasa membantu memasukkan orang untuk menjadi anggota TNI AD, bahkan Saksi-4 mengatakan bahwa ada beberapa anggota Saksi-4 yang sekarang berdinis bersama dengan Saksi-4 masuk melalui jasa Terdakwa I, dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 semakin yakin untuk memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD melalui Terdakwa I, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-4 datang ke RS. Dustira dan bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerja Terdakwa I di RS Dustira, kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa I dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 akan meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan anak Saksi-1 dan disambut baik oleh Terdakwa I kemudian mengatakan "Berani gak paketan saya dua ratus lima puluh juta, soalnya saya mah bukti nyata, satu kompi sudah saya masukkan" kemudian Saksi-1 menjawab "Wah pak kalau segitu saya gak berani, terlalu mahal" dan saat itu negosiasi gagal dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah.

d. Bahwa pada bulan September 2022, anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman Nur Hakim mendaftarkan untuk menjadi anggota TNI AD di Ajendam III/Slw, kemudian melaksanakan tahapan tes-tes antara lain tes administrasi, kesehatan, jasmani, Mental Ideologi tertulis, dan wawancara namun pada saat pantukhir daerah Rahman Nur Hakim dinyatakan tidak terpilih karena alokasi/kalah rangking, selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-4 untuk dipertemukan dengan Terdakwa I, namun pada saat itu Saksi-4 mengatakan sedang sibuk dan tidak bisa menemani Saksi-1, dan memerintahkan untuk langsung menghubungi Terdakwa I karena sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Saksi-1 langsung menelepon Terdakwa I dan mengatur janji untuk bertemu.

e. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I menanyakan kepada Serka Benedito Dacruz (Saksi-5) apakah mempunyai kenalan yang bisa membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-5 menjawab mempunyai kenalan yaitu Terdakwa II yang berdinis di Disjas, kemudian Terdakwa I meminta Saksi-5 untuk menelepon Terdakwa II, kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa II menyampaikan Terdakwa I ingin bertemu, kemudian Terdakwa II menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa I bertempat di ruang kerja Terdakwa-2 di RS. Dustira, selanjutnya

Halaman 5 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terjadi kesepakatan untuk mengurus anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD.

f. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa I bertemu di kantin Pusdiklatpassus Kopassus, isi dari pembicaraan tersebut yaitu Saksi-1 mengutarakan tujuannya agar anak Saksi-1 bisa dibantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD (Secata PK TA. 2022) dan Terdakwa I mengatakan "Kasus ini mah gampang sudah alokasi, berani gak kamu bayar dua ratus juta untuk ngebom Jenderal, harus berupa tunai" selanjutnya Saksi-1 menegosiasi agar harga diturunkan sehingga terjadi kesepakatan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I berkata "Uang harus diserahkan hari ini, buat ngebom Jenderal, gak bisa dibesokin kalo mau serius" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Saya baru ada uang sebesar lima puluh juta" Terdakwa I berkata "Gak papa, buat DP aja dulu, sisanya harus minggu sekarang diserahkan, kalau gak minggu sekarang saya gak tanggung jawab", selanjutnya Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan pada pukul 22.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk menyerahkan cek tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP disaksikan oleh istri Saksi-1 Sdri. Oyok Yuliana (Saksi-2) dan istri Terdakwa I Sdri. Imas Sopiah (Saksi-3) serta anak Terdakwa I, setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut Saksi-1 meminta dibuatkan kwitansi kepada Terdakwa I sebagai bukti serah terima uang.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 karena waktu sudah terlalu malam dan dalam kondisi darurat untuk membuat kwitansi akan diantarkan besok pagi ke rumah Saksi-1 oleh anggotanya bernama Serda Ega yang berdinasi di Kodam III/Slw setelah itu Saksi-1 menanyakan mekanisme tentang proses tersebut bagaimana, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "bila tidak masuk, uang kembali seratus persen tanpa dipungut biaya apapun". selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menyerahkan cek sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II bertempat di alun-alun Kota Cimahi.

h. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Pamentasan RT.003 RW. 007 Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan berkata "Pak kenalkan nama saya eka, udah taukan maksud kedatangan saya ?" kemudian Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa I saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Sok udah gak apa-apa kasihkan saja ke Pak Eka, kebetulan dia sopir Pangdam yang lebih berhak menentukan, kalau saya di kesehatan, pokoknya kalau gagal uang langsung dikembalikan", karena saat itu Saksi-1 belum pegang uang sehingga Saksi-1 meminta waktu untuk melunasi kekurangannya setelah selesai pantukhir namun Terdakwa II mengatakan apabila uang diserahkan setelah pantukhir tidak menjamin lolos, sehingga Saksi-1 membayar kembali kekurangan uang tersebut secara

Halaman 6 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transaksi Finansial yang dikeluarkan dari Bank BRI Unit

Cilampea Kab Soreang sebagai berikut :

- 1) Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatnika (Terdakwa II) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 3) Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 202 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatnika sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatnika sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga Total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seluruhnya sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

i. Bahwa pada tanggal 6 November 2022 Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa I mengatakan "Pak maaf anak bapak gagal di pantukhir, padahal saya sudah memperjuangkan naik turun sampai perang jenderal dan uangnya nyangkut di beliau, nanti kami upayakan uang akan kembali dalam waktu seminggu", berselang seminggu kemudian Saksi-1 menagih janji tersebut namun Terdakwa II mengatakan "Uangnya kepakai untuk menanggulangi tiga orang Casis yang orang tuanya kekurangan uang, dan uangnya udah terlanjur masuk ke Jenderal, dan menunggu uang dari orang Casis yang sedang mengajukan akad kredit ke Bank BRI", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang tersebut, namun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

j. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjaminkan sebuah rumah seluas 50 (lima puluh) meter milik Istri Terdakwa II bernama Sdri Prima Yanti yang terletak di Jl. Dayang Sumbi Dalam Sangkuriang RT.02 RW.05 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, yang disepakati nilai jual rumah tersebut sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dan dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri Prima Yanti dan Terdakwa II, Ketua RT 02 a.n. Sdr. Yusak Djoko R serta Ketua RW 05 a.n. Sdr Komar Anwar.

k. Bahwa setelah satu bulan uang Saksi-1 tidak dikembalikan, sehingga Saksi-1 meminta agar bangunan rumah yang dijaminkan tersebut ingin dikuasai oleh Saksi-1, namun Terdakwa II menolaknya dengan mengatakan kepada Saksi-1 "Apabila

Halaman 7 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai sengketa sengketa fisik rumah Saya harus membayarkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)” karena hal tersebut tidak ada dalam surat perjanjian jual beli yang dibuat sebelumnya, maka Saksi-1 melakukan pengecekan Study Account REI (penafsiran) harga jual rumah tersebut diketahui seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

l. Bahwa Saksi-1 bersedia memberikan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena Para Terdakwa memberikan janji sanggup memasukkan anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman Nur Hakim masuk menjadi anggota TNI AD melalui seleksi/tes Secata PK TA. 2022 namun perkataan Para Terdakwa tersebut tidak benar/bohong semata.

m. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023, Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung serta meminta uang milik Saksi-1 dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Saksi-1 menuntut perbuatan Para Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

n. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) bertempat di parkir Masjid Ma Kodiklatad selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan surat pernyataan Saksi-1 telah mencabut laporan terhadap Para Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, baik Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **PIAN KARTALIAJAYA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Pamentasan Rt.003 Rw.007 Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung.

Halaman 8 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa I sekira bulan Maret 2022 di RS Dustira Cimahi dikenalkan oleh Lettu Czi Ruswendi (Saksi-3) namun Saksi-1 sering menyebut Saksi-3 dengan nama Isrowi (konsumen Saksi-1 pada saat memperbaiki kursi kantor) sedangkan dengan Terdakwa II kenal pada tanggal 29 Oktober 2022 pada saat Terdakwa II datang ke rumah Saksi-1 untuk menyerahkan bukti kwitansi penyerahan uang, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Maret 2022 Saksi-3 sedang memperbaiki kursi di toko Saksi-1, sambil mengecek perbaikan kursi tersebut Saksi-1 dengan Saksi-3 membrol perihal niat Saksi-1 mau mendaftarkan anak Saksi-1 untuk menjadi anggota TNI AD, kebetulan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa punya kenalan yang biasa memasukkan orang menjadi anggota TNI yaitu Terdakwa I, dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 yakin untuk memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD melalui Terdakwa I, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 diantar oleh Saksi-3 ke RS. Dustira dan bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerja Terdakwa I di RS Dustira, kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa I dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 dan disambut baik oleh Terdakwa I dengan kata-kata:” Berani gak paketan saya dua ratus lima puluh juta, soalnya saya mah bukti nyata, satu kompi sudah saya masukkan” kemudian Saksi-1 menjawab “Wah pak kalau segitu saya gak berani, terlalu mahal” dan saat itu negosiasi gagal dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah.
3. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 anak Saksi-1 mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI AD ke Ajendam III/Slw, kemudian melaksanakan tahapan tes-tes yaitu setahu Saksi-1 antara lain tes administrasi, kesehatan, jasmani, MI tertulis, dan wawancara namun pada saat pantukhir daerah anak Saksi-1 dinyatakan tidak terpilih karena alokasi/kalah rangking, selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-3 untuk dipertemukan dengan Terdakwa I, namun pada saat itu Saksi-3 mengatakan sedang sibuk dan tidak bisa menemani Saksi-1 dan memerintahkan untuk langsung menghubungi Terdakwa I karena sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Saksi-1 langsung menelepon Terdakwa I.
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kantin Pusdiklatpassus Kopassus, Saksi-1 menemui Terdakwa I dan mengutarakan tujuan Saksi-1 yaitu agar anak Saksi-1 bisa dibantu masuk menjadi anggota TNI AD (Secata PK TA. 2022) dan Terdakwa I mengatakan “Kasus ini mah gampang sudah alokasi, berani gak kamu bayar dua ratus juta untuk ngebom Jenderal, harus berupa tunai” selanjutnya Saksi-1 menegosiasi agar harga diturunkan sehingga terjadi kesepakatan sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I berkata “Uang harus diserahkan hari ini, buat ngebom Jenderal, gak bisa dibesokin kalo mau serius” selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Saya baru ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” Terdakwa I berkata “Gak papa, buat DP aja

Halaman 9 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya karena barangnya sudah diserahkan, kalau gak minggu sekarang saya gak tanggung jawab”, selanjutnya Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan pada pukul 22.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk menyerahkan cek tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP dan penyerahan cek tunai tersebut disaksikan oleh Sdri Oyok Yuliana (Saksi-4) dan Sdri Imas Sopiah (Saksi-2) serta anak Terdakwa I (nama tidak ingat),

5. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut Saksi-1 meminta bukti kwitansi kepada Terdakwa I sebagai bukti serah terima uang, namun pada saat itu Terdakwa I mengatakan waktu sudah terlalu malam dan dalam kondisi darurat untuk bukti kwitansi akan diantarkan besok pagi ke rumah Saksi-1 oleh anggotanya a.n. Serda Ega yang berdinasi di Kodam III/Slw, selanjutnya Saksi-1 menanyakan mekanisme tentang proses tersebut bagaimana dan Terdakwa I mengatakan bahwa “apabila tidak masuk, uang kembali seratus persen tanpa dipungut biaya apapun.

6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Pamentasan RT.003 RW. 007 Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan berkata “Pak kenalkan nama saya eka, udah tau kan maksud kedatangan saya ?” kemudian Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa I saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 “Sok udah gak papa kasihkan saja ke Pak Eka, kebetulan dia sopir Pangdam yang lebih berhak menentukan, kalau Saya di kesehatan, pokoknya kalau gagal uang langsung dikembalikan”, selanjutnya karena saat itu Saksi-1 belum pegang uang sehingga Saksi-1 meminta waktu untuk melunasi kekurangannya setelah selesai pantukhir namun Terdakwa II mengatakan bahwa apabila uang diserahkan setelah pantukhir tidak menjamin Casis lolos, sehingga Saksi-1 membayar kembali kekurangan uang tersebut secara diangsur.

7. Bahwa pada tanggal 3 November 2022 Saksi-1 mentransfer uang ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatnika (Terdakwa II) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian tanggal 4 November 2022 di transfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatnika (Terdakwa II) sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 4 November 2022 di transfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatnika (Terdakwa II) sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM,.

8. Bahwa pada tanggal 6 November 2022 Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa I mengatakan “Pak maaf anak bapak gagal di pantukhir, padahal saya sudah memperjuangkan naik turun sampai perang jenderal dan uangnya nyangkut di beliau, nanti kami upayakan uang akan kembali dalam waktu seminggu”, seminggu kemudian Saksi-1 menagih janji tersebut namun Terdakwa II mengatakan bahwa “Uangnya kepakai untuk menanggulangi tiga orang Casis yang orang tuanya

Halaman 10 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya yang dengan uang sudah terlanjur masuk ke Jenderal, dan menunggu uang dari orang Casis yang sedang mengajukan akad kredit ke Bank BRI”, dan selanjutnya Terdakwa II terus menerus menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) kali, namun sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa Saksi-1 menginginkan agar uang Saksi-1 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut agar segera dikembalikan karena uang tersebut Saksi-1 kumpulkan dengan jerih payah Saksi-1 bekerja, dan sebagian dari uang tersebut adalah hasil dari pinjaman Saksi-1 ke Bank yang setiap bulannya harus Saksi-1 cicil berikut dengan bunga dan hal tersebut sangat memberatkan bagi Saksi-1 dan keluarga.

10. Bahwa sekarang uang Saksi sudah dikembalikan secara penuh oleh para Terdakwa dan Saksi sudah tidak menuntut para Te4rdakwa Kembali,

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1 menyangkal Sebagian yaitu Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa calon dan tidak ada kata-kata Terdakwa meminta 250 jt tetapi Saksi-1 sendiri yang mengatakannya,

Atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keteramngannya semula

Saksi-2:

Nama lengkap : **IMAS SOPIAH**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Bandung, 3 April 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Selcau Rt.01 Rw.08 Kel. BAtujajar Kec. Batujajar Kab. Bandung barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I pada tahun 1995 di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta pada saat Saksi bekerja di rumah sakit tersebut dan Terdakwa I sedang melaksanakan sekolah kesehatan, selanjutnya dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan menikah pada tanggal 24 September 1996 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa I adalah pasangan suami istri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II yaitu pada tanggal 28 Oktober 2022 pada saat Saksi dan Terdakwa I mengantarkan/menyerahkan cek sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi-1 di alun-alun Kota Cimahi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mendengar suami Saksi (Terdakwa I) menerima telepon (telephone

Halaman 11 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - gold speaker sehingga Saksi dapat mendengar secara jelas) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal, dalam percakapan tersebut seseorang tersebut mengatakan bahwa mendapatkan nomor telepon Terdakwa I dari Letkol Isroi alias Lettu Czi Ruswendi (Saksi-4), dan meminta kepada Terdakwa I untuk membantu meluluskan kembali anaknya bernama Sdr Rahman yang sebelumnya sudah mendaftar untuk masuk menjadi anggota TNI AD namun tidak lulus ditahap awal, karena terus mendesak dengan kata-kata memelas dan mengatas namakan perintah dari Letkol Isroi sehingga Terdakwa I berusaha untuk membantu mencarikan jalan, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Saksi-5, kemudian Saksi-5 memperkenalkan Terdakwa II kepada Terdakwa I.

4. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-5 mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Kp. Selacau RT. 01 RW-08 Kel. Batujajar Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat dan menyerahkan sebuah cek senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-1 sudah membawa kwitansi kosong, karena pada malam hari kondisi mata Saksi-1 kurang jelas jika tidak mengenakan kacamata sehingga meminta tolong kepada anak Saksi a.n. Sdri. Eka Hesti umur 26 tahun untuk menuliskan di kwitansi berisi “uang titipan berupa cek lima puluh juta rupiah” dan ditandatangani oleh Saksi-1, sedangkan untuk penerima uangnya masih dikosongkan, dan kwitansi tersebut diserahkan kepada Saksi dan Terdakwa I, setelah seminggu kemudian tanggal lupa Terdakwa II datang ke rumah dan pada saat itu Terdakwa I dan Saksi meminta Terdakwa II untuk menandatangani kwitansi tersebut karena cek yang diserahkan oleh Saksi-1 melalui Terdakwa I sudah diserahkan kepada Terdakwa II, sehingga penanggungjawab penerima cek uang tersebut adalah Terdakwa II.
5. Bahwa Saksi mendapat kabar anak Saksi-1 tidak lulus, kemudian Terdakwa I menanyakan perihal uang yang telah diterima oleh Terdakwa II, selanjutnya meminta agar Terdakwa II segera mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa II telah menyerahkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1, yang diketahui oleh Saksi-3 dari Terdakwa I setelah menyaksikan pengembalian uang dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan disaksikan oleh Saksi-5 dan Terdakwa I.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui motif atau latar belakang sehingga Terdakwa II melakukan penipuan terhadap Saksi-1 dengan menjanjikan akan membantu untuk meluluskan anaknya Saksi-1 bernama Sdr Rahman masuk menjadi anggota TNI AD dan meminta sejumlah uang, namun kenyataannya anak Saksi-1 tidak lulus seleksi tersebut, namun setahu Saksi Terdakwa I hanya menyampaikan pesan yang

Halaman 12 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dengan terdakwa I kemudian disampaikan kembali kepada Saksi-1, baik perihal uang ataupun informasi berkaitan dengan perkembangan tentang tes seleksi yang dilakukan oleh Sdr Rahman sehingga Terdakwa II telah berani memakai uang Saksi-1 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang pertama berupa cek sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa I.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **RUSWENDI**
Pangkat, NRP : Lettu Czi, 21000028860378
Jabatan : Dansubden Zibang 01.I/III
Kesatuan : Denzibang I/II Zidam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Bandung, 19 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Griya Asri Blok F5 No.04 Rt.06 Rw.13 Kel.PASirjati
Kec.

Ujung Berung Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 namun tidak kenal dengan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi kenal dengan Sdr Pian Kartaliajaya (Saksi-1) pada saat Saksi membeli satu set kursi tamu di Toko Mebel milik Saksi-1 di daerah Kopo, Saksi-1 berkeluh kesah dengan kondisi anaknya yang sudah beberapa kali gagal mendaftar untuk menjadi anggota TNI AU dan meminta tolong kepada Saksi-4 untuk membantu memasukkan anaknya tersebut menjadi Anggota TNI AD.
3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi melalui telepon dan meminta Saksi untuk membantu memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD, karena kasihan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi mencari tahu kepada anggota dengan cara menanyakan apakah ada orang yang bisa membantu untuk memasukkan menjadi anggota TNI, kebetulan saat itu anggota Saksi yang bernama Serda Rohimin memberikan nomor Handphone Terdakwa I, kemudian Saksi menelepon Terdakwa I dan menyampaikan maksud Saksi untuk mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa I, dan pada saat itu disetujui oleh Terdakwa I sehingga Saksi mempertemukan dan memperkenalkan mereka berdua pada bulan April 2022 di RS. Dustira tempat Terdakwa I berdinass.

Halaman 13 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi sebagai saksi memanggil nama Saksi dengan sebutan nama "Isrowi"

namun Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Saksi-1 memanggil Saksi dengan sebutan nama tersebut meskipun Saksi sudah beberapa kali menjelaskan bahwa nama Saksi bukan "Isrowi", selanjutnya setelah pertemuan antara Saksi-1 dengan Terdakwa I tersebut Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena Saksi-4 tidak ada komunikasi sama sekali dengan mereka.

5. kemudian pada bulan Desember 2022, Saksi-1 kembali menelepon Saksi dan mengatakan terkena tipu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah Rp135.000,000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan anaknya tidak lulus menjadi Anggota TNI AD, sampai akhirnya permasalahan tersebut dilaporkan ke Denpom III/5 Bandung dan saat ini Saksi-4 diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai Saksi namun Saksi tidak mengerti apa motif atau latar belakang sehingga Terdakwa II melakukan penipuan terhadap Saksi-1 dengan menjanjikan akan membantu untuk meluluskan anaknya Saksi-1 bernama Sdr Rahman masuk menjadi anggota TNI AD dan meminta sejumlah uang, namun kenyataannya anak Saksi-1 tidak lulus seleksi tersebut dan kesaksian yang Saksi berikan di Denpom III/5, kesalahan Saksi hanya sebatas memperkenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa I, setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan mereka dan alasan Saksi-4 membantu memperkenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa I semata hanya karena kepedulian kemanusiaan, karena kasihan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Para Terdakwa membenarkan

Saksi-4:

Nama lengkap : **BENEDITO DACRUZ**
Pangkat, NRP : Serka, 31990281390779
Jabatan : Baur Bankes Rumah Sakit TK II Dustira
Kesatuan : Kesdam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Timor Timur, 10 Juli 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Kp. Cisurupan No.101 Rt.04 Rw.08 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sekira tahun 2018 pada saat Terdakwa I berpangkat Serma pindah tugas di RS Dustira dan satu staf di Bankes RS. Dustira bersama dengan Saksi dan kenal dengan Terdakwa II pada bulan Agustus 2022 di Disjasad pada saat Saksi sedang melaksnakan Dukkes Garjas dan saat itu Saksi mengenal Terdakwa II lalu saling bertukar nonor telepon dan pada saat Saksi

Halaman 14 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di watshapp muncul nama dengan sebutan "Enjema", dan saat itu Saksi mengenalnya dengan nama tersebut, dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Terdakwa I menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa I terlibat perkara penipuan, berkaitan dengan anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman yang awalnya sudah mendaftar untuk menjadi anggota TNI AD namun telah gugur/gagal di tahap awal, dan akan memunculkan kembali nama Sdr Rahman dan masuk menjadi anggota TNI AD

3. Bahwa Saksi yang telah mengenalkan Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu pada tanggal lupa bulan Oktober 2022 saat Terdakwa I menanyakan kepada Saksi apakah mempunyai kenalan yang bisa membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD, dan saat itu awalnya Saksi-5 menjawab tidak tahu, namun Saksi mempunyai kenalan yang berdinis di Disjas, kemudian Terdakwa I meminta Saksi untuk menelepon orang tersebut, kemudian Saksi menelepon Terdakwa II dan menyampaikan bahwa Terdakwa I ingin bertemu, kemudian Terdakwa II menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa I di RS. Dustira, setelah mempertemukan mereka di ruangan Terdakwa I dan terjadilah perkenalan diantara mereka, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II didalam ruangan Terdakwa I tersebut karena setelah mengantar Terdakwa II dan mengantarkannya ke ruangan Terdakwa I tersebut Saksi langsung ke luar ruangan, sehingga tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi-1 telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk keperluan mendaftarkan anak Saksi-1 untuk masuk menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa-1 namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa-1 sering memfasilitasi orang yang akan masuk menjadi anggota TNI atau tidak.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Menimbang, Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-5 Oyok Yuliana (Saksi-5) telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini dikarenakan sedang Sakit berdasarkan surat keterangan oleh karenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi kepersidangan, selanjutnya karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa menyetujuinya maka keterangan Saksi di bawah sumpah tersebut dapat dibaca dalam persidangan ini yaitu :

Saksi-5:

Nama lengkap : **OYOK YULIANA**

Halaman 15 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan Mahkamah Agung SMP Wiyatadharna

Tempat, tgl lahir : Purwakarta, 9 Januari 1966

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kp.Pamentasan Rt.003 Rw.007 Ds. Pamentasan Kec.
Kutawaringin Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I pada tanggal 28 bulan Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa I di Kp.Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa suami Saksi yaitu Saksi-1 yang mempunyai usaha service kursi, diajak oleh Lettu Czi Ruswendi (Saksi-3) pergi ke RS Dustira Cimahi untuk bertemu dengan Terdakwa I kemudian pada bulan Oktober 2022 Terdakwa I menelpon Saksi-1 dengan mengatakan "Sanggup untuk membantu meluluskan anak Saksi menjadi anggota TNI AD dengan syarat meminta uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan apabila tidak lulus, uang akan dikembalikan.
3. Bahwa pada saat percakapan telpon tersebut berlangsung Saksi berada di samping suami Saksi yaitu Saksi-1 sehingga mendengar secara jelas perkataan Terdakwa I tentang kesanggupan Terdakwa I untuk membantu meluluskan anak Saksi dan bilamana tidak lulus Terdakwa I bersedia untuk mengembalikan uang, pernyataan tersebut hanya berupa lisan melalui percakapan telepon tanpa ada bukti tertulis selanjutnya Saksi memberikan jumlah uang sebagai syarat untuk meluluskan anak Saksi menjadi anggota TNI AD sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 28 bulan Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa I di Kp.Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Saksi bersama Sdr Pian Kartaliajaya (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa I untuk membicarakan permasalahan anak Saksi-1 dan Saksi (Sdr. Rahman Nur Hakim) yang ingin dibantu untuk lulus menjadi anggota TNI AD selanjutnya saat itu Saksi memberikan cek senilai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai uang muka namun Terdakwa I meminta uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2022 Terdakwa II datang seorang diri ke rumah Saksi alamat Kp. Pamentasan RT 03/RW 07 Desa Pamentasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, saat itu Terdakwa II mengatakan "Saya sudah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Letda Ujang (Terdakwa I), sekarang saya minta sisanya

Halaman 16 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)“ kemudian Saksi

mengikuti permintaan Terdakwa II dan memberikan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 013701044504504 Bank BRI atas nama Eka Jatmika (Terdakwa II) disaksikan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa I dan memberitahukan hal tersebut.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi ada kwitansi yang dibuat dan ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa II pada tanggal 29 Oktober 2022 perihal telah terima dari Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berupa cek, selain itu tidak ada lagi.
7. Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama: sejumlah Rp50.000.000,0 (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Cek kepada Terdakwa I pada tanggal 28 Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa I dengan alamat di Kp. Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat, disaksikan oleh Saksi-2.
 - kedua : sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening 013701044504504 Bank BRI atas nama Eka Jatmika (Terdakwa II) pada tanggal 3 November 2022.
8. Bahwa pada bulan Desember 2022 bertempat di rumah Terdakwa I dengan alamat di Kp. Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat, Saksi-2 bersama Saksi-1 menanyakan “ Mengapa anak saya tidak lulus ? “ selanjutnya Saksi meminta uang yang sudah Saksi berikan agar dikembalikan namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa I tidak mengembalikan uang yang telah Saksi berikan.
9. Bahwa Terdakwa I telah menjanjikan kepada Saksi (sebagai orang tua dari Sdr Rahman Nur Hakim) akan membantu meluluskan anak Saksi untuk menjadi anggota TNI AD dengan syarat meminta uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I namun pada kenyataannya anak Saksi dinyatakan tidak lulus dan uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa I sampai dengan sekarang ini belum dikembalikan.
10. Bahwa pada bulan September 2022 anak Saksi bernama Sdr Rahman Nur Hakim usia 22 (dua puluh dua) telah mengikuti pendaftaran seleksi Secata PK di Rindam III/Siliwangi hal tersebut berdasarkan arahan dari Terdakwa I namun dari awal anak Saksi (Sdr Rahman Nur Hakim) mengikuti pendaftaran seleksi Secata Tahun 2022 sampai dengan dinyatakan tidak lulus di pantukhir pusat, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak pernah

Halaman 17 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 81-k/PM.II-09/AD/V/2024
putusan mengembalikn uang gerib bimbingan anak Saksi-1 untuk melakukan check up ke RS ataupun melatih pembinaan jasmani, sama sekali tidak ada pelatihan dan bimbingan apapun.

11. Bahwa Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pengurusan anak Saksi mengikuti pendaftaran seleksi Secata PK Tahun 2022 sesuai arahan Terdakwa I, hasilnya anak Saksi tidak lulus di tes pantukhir daerah namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengembalikan uang yang sudah Saksi berikan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 sering menelpon Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengembalikan uang yang sebelumnya mereka janjikan namun Terdakwa I dan Terdakwa II selalu menjawab nanti dan nanti sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan, kemudian pada bulan Desember 2022 Saksi bersama Saksi-1 pernah datang ke rumah Terdakwa I di daerah Batujajar untuk menagih uang yang sebelumnya mereka janjikan namun Terdakwa I menjawab nanti dan nanti hingga sampai sekarang sama sekali tidak ada kejelasan.

12. Bahwa Saksi benar-benar menginginkan uang Saksi sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikembalikan karena uang tersebut Saksi kumpulkan dengan jerih payah Saksi bersama Saksi-1, dan sebagian dari uang tersebut adalah hasil dari pinjaman dari Bank yang setiap bulannya harus Saksi cicil berikut dengan bunga dan hal tersebut sangat memberatkan bagi Saksi dan keluarga.

13. Bahwa uang Saksi sejumlah Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Para Terdakwa dan Saksi sudah tidak menuntut lagi para Terdakwa ini,

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Para Terdakwa menyangkal Sebagian yaitu : Terdakwa-1 tidak pernah mengatakan biaya sejumlah Rp180.000000,00

Terdakwa-2 Tidak pernah menerima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan hanya menerima uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui cek,

Atas sangkalan Para Terdakwa tersebut, Saksi tidak dapat dikonfontir dikarenakan sakit,

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan dari para Terdakwa yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya pada tahun 1990, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta dan ditempatkan di Pusdikkes Jakarta, selanjutnya pada tahun 1997 Terdakwa I melaksanakan Sekolah Perawatan (SPK) di RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti sekolah Cabareg di Pusdikkes dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa I ditempatkan di Pusdikkes Jakarta selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa I dipindah tugaskan ke Kodiklatad selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa I melaksanakan Dikpassus di Secapa selama 3 (tiga) bulan dan melaksanakan kecabangan di Pusdikkes Jakarta setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditempatkan di RS. Dustira Kesda III/Slw sampai dengan sekarang dan saat perkara ini terjadi Terdakwa-I menjabat sebagai Paur Bankes RS. Dustira, dengan pangkat Letda Ckm NRP 3910402680870.

2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Sdr.Pian Kartaliajaya (Saksi-I) pada bulan Maret 2022 di RS. Dustira Cimahi yang dikenalkan oleh Lettu Czi Ruswendi (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga,
3. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa II pada bulan Oktober 2022 saat dikenalkan oleh Serka Benedito Dacruz (Saksi-4) di kantor Dukkes RS Dustira Cimahi dan tidak ada hubungan keluarga,
4. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jum'at bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menerima telepon dari Saksi-1, dalam percakapan tersebut Saksi-1 mengatakan mendapatkan nomor telepon Terdakwa I dari Letkol Isroi (Lettu Czi Ruswendi/Saksi-3), dan meminta kepada Terdakwa I untuk membantu meluluskan Sdr Rahman yang sebelumnya sudah mendaftar masuk menjadi anggota TNI AD namun tidak lulus ditahap awal, karena terus mendesak dengan kata-kata memelas dan mengatasmakan perintah dari Letkol Isroi sehingga Terdakwa I berusaha untuk membantu mencari jalan, setelah itu Terdakwa I menanyakan kepada Serka Benedito Dacruz (Saksi-4) apakah punya kenalan yang bisa memasukkan orang jadi anggota TNI AD dan Saksi-4 memperkenalkan Terdakwa II kepada Terdakwa I.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II ada yang meminta tolong untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI AD tersebut, selanjutnya Terdakwa II meminta DP untuk mengurus administrasinya, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Selacau RT 01 RW 08 Kel. Batujajar Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat dan menyerahkan sebuah cek senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-1 sudah membawa kwitansi kosong, karena pada malam hari kondisi mata Saksi-1 kurang jelas jika tidak mengenakan kacamata sehingga meminta tolong kepada anak Terdakwa I a.n. Sdri. Eka Hesti umur

Halaman 19 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di kwitansi berisi "Uang titipan berupa cek lima puluh juta rupiah" dan ditandatangani oleh Saksi-1, sedangkan untuk penerima uangnya masih dikosongkan, dan kwitansi tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terangka II.

6. Bahwa setelah seminggu kemudian tanggal lupa Terdakwa II datang ke rumah dan pada saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menandatangani kwitansi tersebut karena cek yang diserahkan oleh Saksi-1 melalui Terdakwa I sudah Terdakwa I serahkan kembali kepada Terdakwa II, sehingga penanggungjawab penerima cek uang tersebut adalah Terdakwa II, setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa I mendapat kabar bahwa anak Saksi-1 tidak lulus, kemudian Terdakwa I menanyakan perihal uang yang telah diterima oleh Terdakwa II, selanjutnya meminta agar Terdakwa II untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1, dan setelah berupaya dengan berbagai macam cara.
7. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa II telah menyerahkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 hal tersebut Terdakwa I ketahui karena Terdakwa I menyaksikan secara langsung pengembalian uang tersebut dan permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan disaksikan oleh Saksi-5 dan Terdakwa I.
6. Bahwa Terdakwa I belum pernah membantu orang untuk meluluskan menjadi anggota TNI AD, dan alasan Terdakwa I mau membantu Saksi-1 karena Terdakwa I merasa iba ketika Saksi-1 meminta tolong dengan nada memelas dan terus memaksa untuk membantu memunculkan kembali nama anaknya Sdr Rahman yang sebelumnya telah mendaftar untuk menjadi anggota TNI AD namun tidak lulus/gagal di tahap awal, kemudian Saksi-1 juga mengatasnamakan "Letkol Isroi", (Lettu Czi Ruswandi/Saksi-4) yang membuat Terdakwa I merasa sedikit takut karena perintah atasan dan alasan Terdakwa I bersedia membantu Saksi-1 sedangkan Terdakwa I tidak pernah mempunyai pengalaman sebelumnya, padahal dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit apabila tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu karena Terdakwa I dikenalkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa II, yang menjanjikan akan membantu meluluskan, sehingga Terdakwa I pun menyanggupi dan bersedia membantu sesuai dengan kesanggupan Terdakwa II tersebut, karena pikiran Terdakwa I hanya membantu siapa tahu benar-benar bisa lulus, setidaknya Terdakwa I berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain.
7. Bahwa Terdakwa I tidak pernah berniat untuk menipu Saksi-1, adapun motif atau latar belakang Terdakwa I menyanggupi untuk membantu meluluskan anak Saksi-1 hanyalah sebagai penyambung lidah dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa II, karena setiap informasi yang Terdakwa I dapat dari Terdakwa II selalu Terdakwa I sampaikan kepada Saksi-1, karena semua sekenario ataupun informasi

Halaman 20 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Terdakwa I berani menyanggupi

membantu Saksi-1, karena ada kesanggupan yang disampaikan oleh Terdakwa II

8. Bahwa permasalahan pengembalian uang sudah selesai dilakukan oleh Terdakwa I dan Saksi-I sudah memaafkan semua perbuatan para Terdakwa

Terdakwa-II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II masuk pendidikan Secata PK Gelombang pertama di Rindam III/Slw tahun 2006 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah itu melaksanakan pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, setelah selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa II melaksanakan Diktukba di Rindam III/Slw dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikarmed Cimahi selama 2 (dua) bulan, dan setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Terdakwa II ditempatkan di Disjasad Cimahi, kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa II dipindah tugaskan ke Kodam III/Slw dan saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Sadang Serang Koramil 1808/Cbl-Cddp Kodim 0618 /Kota Bandung dengan pangkat Serda NRP 31060621630686,
2. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Terdakwa-I pada bulan Oktober 2022 saat dikenalkan oleh Serka Benedito Dacruz (Saksi-4) di kantor Dukkes RS Dustira Cimahi dan tidak ada hubungan keluarga,
3. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Sdr. Serka Benedito Dacruz (Saksi-4) saat melaksanakan tes jasmani di disjas cimahi dan tidak ada hubungan keluarga,
4. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Sdr.Pian Kartaliajaya (Saksi-1) pada tanggal 29 Oktober 2022 di rumah Saksi-1 di Kp. Pamentasan RT 003 RW 007 Ds Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, saat Terdakwa-II meminta melunasi kekurangan pelunasan untuk masuk anggota TNI,
5. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Jum'at bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Serka Benedito Dacruz (Saksi-4) memperkenalkan Terdakwa-II kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II ada yang meminta tolong untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI AD,
6. Bahwa selanjutnya atas permintaan Terdakwa-I tersebut kemudian Terdakwa II meminta DP untuk mengurus administrasinya,
7. Bahwa setelah seminggu kemudian tanggal lupa Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa-I dan pada saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk menandatangani kwitansi tersebut karena cek yang diserahkan oleh Saksi-1 melalui Terdakwa I sudah Terdakwa I serahkan kembali kepada Terdakwa II, sehingga penanggungjawab penerima cek uang tersebut adalah Terdakwa II, setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa I mendapat kabar bahwa anak Saksi-1 tidak lulus, kemudian Terdakwa I menanyakan perihal uang yang telah diterima oleh Terdakwa II, selanjutnya meminta agar Terdakwa II untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1, dan setelah berupaya dengan berbagai macam cara.

Halaman 21 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 1029 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Pamentasan RT.003 RW. 007 Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan berkata "Pak kenalkan nama saya eka, udah tau kan maksud kedatangan saya ?" kemudian Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa I saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Sok udah gak papa kasihkan saja ke Pak Eka, kebetulan dia sopir Pangdam yang lebih berhak menentukan, kalau Saya di kesehatan, pokoknya kalau gagal uang langsung dikembalikan", selanjutnya karena saat itu Saksi-1 belum pegang uang sehingga Saksi-1 meminta waktu untuk melunasi kekurangannya setelah selesai pantukhir namun Terdakwa II mengatakan bahwa apabila uang diserahkan setelah pantukhir tidak menjamin Casis lolos, sehingga Saksi-1 membayar kembali kekurangan uang tersebut secara diangsur.

9. Bahwa pada tanggal 3 November 2022 Terdakwa-II menerima transper uang dari Saksi-1 melalui nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatznika (Terdakwa II) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian tanggal 4 November 2022 sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 4 November 2022 sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui ATM, sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwaz II dan Cek dari Terdakwa-I sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)

10. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa II telah menjaminkan sebuah rumah seluas 50 (lima puluh) meter milik Istri Terdakwa II bernama Sdri Prima Yanti yang terletak di Jl. Dayang Sumbi Dalam Sangkuriang RT.02 RW.05 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, yang disepakati nilai jual rumah tersebut sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa II membjuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri Prima Yanti dan Terdakwa II, Ketua RT 02 a.n. Sdr. Yusak Djoko R serta Ketua RW 05 a.n. Sdr Komar Anwar.

11. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa II telah menyerahkan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dan disaksikan secara langsung oleh Terdakwa I

12. Bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan dibuatkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan disaksikan oleh Saksi-5 dan Terdakwa I dan Saksi-1 pun tidak menuntut lagi karena uangnya sudah Kembali,

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut surat-surat :

1. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada

Halaman 22 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5

Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatznika (Terdakwa II) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.
3. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 202 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

Menimbang, bahwa Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-5 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa sangkalan Para Terdakwa tersebut hanya digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 175 ayat (3) UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan Para Terdakwa tersebut pada saat dimintai keterangan tidak disumpah serta sangkalan Para Terdakwa tersebut tidak ada persesuaian antara saksi yang satu dengan alat bukti lain, oleh karenanya atas sangkalan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mengenyampingkannya,

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan para Terdakwa serta keterangan yang diberikan para Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan para Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan para Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan para Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.
2. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zalnika (Terdakwa II) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.
3. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 202 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zalnika sebesar Rp 18.500.000,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat mulai poin a sampai poin c tersebut telah dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara para Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri para Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Pesesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Pesesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Para Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya pada tahun 1990, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta dan ditempatkan di Pusdikkes Jakarta, selanjutnya pada tahun 1997 Terdakwa I melaksanakan Sekolah Perawatan (SPK) di RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti sekolah Cabareg di Pusdikkes dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa I ditempatkan di Pusdikkes Jakarta

Halaman 25 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tahun 2009 Terdakwa I dipindah tugaskan ke Kodiklatad selanjutnya pada tahun 2022 Terdakwa I melaksanakan Dikpassus di Secapa selama 3 (tiga) bulan dan melaksanakan kecabangan di Pusdikkes Jakarta setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditempatkan di RS. Dustira Kesdam III/Slw sampai dengan sekarang dan saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Paur Bankes RS. Dustira, dengan pangkat Letda Ckm NRP 3910402680870.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk pendidikan Secata PK Gelombang pertama di Rindam III/Slw tahun 2006 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah itu melaksanakan pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, setelah selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa II melaksanakan Diktukba di Rindam III/Slw dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikarmed Cimahi selama 2 (dua) bulan, dan setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Terdakwa II ditempatkan di Disjasad Cimahi, kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa II dipindah tugaskan ke Kodam III/Slw dan saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Sadang Serang Koramil 1808/Cbl-Cddp Kodim 0618 /Kota Bandung dengan pangkat Serda NRP 31060621630686.

3. Bahwa benar pada bulan Maret 2022, ketika Lettu Czi Ruswendi (Saksi-4) sedang memperbaiki kursi di toko milik Sdr Pian Kartaliajaya (Saksi-1), sambil mengecek perbaikan kursi tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 perihal niat Saksi-1 mau mendaftarkan anaknya bernama Sdr Rahman Nur Hakim untuk menjadi anggota TNI AD, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa I biasa membantu memasukkan orang untuk menjadi anggota TNI AD, bahkan Saksi-4 mengatakan bahwa ada beberapa anggota Saksi-4 yang sekarang berdinis bersama dengan Saksi-4 masuk melalui jasa Terdakwa I.

4. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 semakin yakin untuk memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD melalui Terdakwa I, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-4 datang ke RS. Dustira dan bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerja Terdakwa I di RS Dustira, kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa I dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 akan meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan anak Saksi-1 dan disambut baik oleh Terdakwa I kemudian mengatakan "Berani gak paketan saya dua ratus lima puluh juta, soalnya saya mah bukti nyata, satu kompi sudah saya masukkan" kemudian Saksi-1 menjawab "Wah pak kalau segitu saya gak berani, terlalu mahal" dan saat itu negosiasi gagal dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah.

5. Bahwa benar pada bulan September 2022, anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman Nur Hakim mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI AD di Ajendam III/Slw, kemudian melaksanakan tahapan tes-tes antara lain tes administrasi, kesehatan, jasmani, Mental Ideologi tertulis, dan wawancara namun pada saat

Halaman 26 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Hakim dinyatakan tidak terpilih karena alokasi/kalah rangking, selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-4 untuk dipertemukan dengan Terdakwa I, namun pada saat itu Saksi-4 mengatakan sedang sibuk dan tidak bisa menemani Saksi-1, dan memerintahkan untuk langsung menghubungi Terdakwa I karena sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Saksi-1 langsung menelepon Terdakwa I dan mengatur janji untuk bertemu.

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I menanyakan kepada Serka Benedito Dacruz (Saksi-5) apakah mempunyai kenalan yang bisa membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-5 menjawab mempunyai kenalan yaitu Terdakwa II yang berdinis di Disjas, kemudian Terdakwa I meminta Saksi-5 untuk menelepon Terdakwa II, kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa II menyampaikan Terdakwa I ingin bertemu, kemudian Terdakwa II menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa I bertempat di ruang kerja Terdakwa-2 di RS. Dustira, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kesepakatan untuk mengurus anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa I bertemu di kantin Pusdiklatpassus Kopassus, isi dari pembicaraan tersebut yaitu Saksi-1 mengutarakan tujuannya agar anak Saksi-1 bisa dibantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD (Secata PK TA. 2022) dan Terdakwa I mengatakan "Kasus ini mah gampang sudah alokasi, berani gak kamu bayar dua ratus juta untuk ngebom Jenderal, harus berupa tunai" selanjutnya Saksi-1 menegosiasi agar harga diturunkan sehingga terjadi kesepakatan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I berkata "uang harus diserahkan hari ini, buat ngebom Jenderal, gak bisa dibesokin kalo mau serius" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Saya baru ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Terdakwa I berkata "Gak papa, buat DP aja dulu, sisanya harus minggu sekarang diserahkan, kalau gak minggu sekarang saya gak tanggung jawab",

8. Bahwa benar Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan pada pukul 22.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk menyerahkan cek tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP disaksikan oleh istri Saksi-1 Sdri. Oyok Yuliana (Saksi-2) dan istri Terdakwa I Sdri. Imas Sopiah (Saksi-3) serta anak Terdakwa I, setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut Saksi-1 meminta dibuatkan kwitansi kepada Terdakwa I sebagai bukti serah terima uang.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 karena waktu sudah terlalu malam dan dalam kondisi darurat untuk membuat kwitansi akan diantarkan besok pagi ke rumah Saksi-1 oleh anggotanya bernama Serda Ega yang berdinis di Kodam III/Slw setelah itu Saksi-1 menanyakan mekanisme tentang proses tersebut bagaimana, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "bila tidak masuk, uang kembali seratus persen tanpa dipungut biaya apapun". selanjutnya sekira pukul

Halaman 27 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22.09.2023. Mahkamah Agung menyerahkan cek sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II bertempat di alun-alun Kota Cimahi.

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Pamentasan RT.003 RW. 007 Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan berkata "Pak kenalkan nama saya eka, udah taukan maksud kedatangan saya ?" kemudian Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa I saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Sok udah gak apa-apa kasihkan saja ke Pak Eka, kebetulan dia sopir Pangdam yang lebih berhak menentukan, kalau saya di kesehatan, pokoknya kalau gagal uang langsung dikembalikan", karena saat itu Saksi-1 belum pegang uang sehingga Saksi-1 meminta waktu untuk melunasi kekurangannya setelah selesai pantukhir namun Terdakwa II mengatakan apabila uang diserahkan setelah pantukhir tidak menjamin lolos, sehingga Saksi-1 membayar kembali kekurangan uang tersebut secara diangsur sesuai bukti laporan transaksi Finansial yang dikeluarkan dari Bank BRI Unit Cilampea Kab Soreang sebagai berikut :

- Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatnika (Terdakwa II) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 2022 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatnika sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatnika sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seluruhnya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2022 Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa I mengatakan "Pak maaf anak bapak gagal di pantukhir, padahal saya sudah memperjuangkan naik turun sampai perang jenderal dan uangnya nyangkut di beliau, nanti kami upayakan uang akan kembali dalam waktu seminggu", berselang seminggu kemudian Saksi-1 menagih janji tersebut namun Terdakwa II mengatakan "Uangnya kepakai untuk menanggulangi tiga orang Casis yang orang tuanya kekurangan uang, dan uangnya udah terlanjur masuk ke Jenderal, dan menunggu uang dari orang Casis yang sedang mengajukan akad kredit ke Bank BRI", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjanjikan kepada Saksi-1 akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, namun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

13. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjaminkan sebuah rumah seluas 50 (lima puluh) meter milik Istri Terdakwa II bernama Sdri Prima Yanti yang terletak di Jl. Dayang Sumbi Dalam Sangkuriang RT.02 RW.05 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, yang disepakati nilai jual rumah tersebut sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dan dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sdri Prima Yanti dan Terdakwa II, Ketua RT 02 a.n. Sdr. Yusak Djoko R serta Ketua RW 05 a.n. Sdr Komar Anwar.

14. Bahwa benar setelah satu bulan uang Saksi-1 tidak dikembalikan, sehingga Saksi-1 meminta agar bangunan rumah yang dijaminkan tersebut ingin dikuasai oleh Saksi-1, namun Terdakwa II menolaknya dengan mengatakan kepada Saksi-1 "Apabila ingin menguasai bangunan fisik rumah Saya harus membayarkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" karena hal tersebut tidak ada dalam surat perjanjian jual beli yang dibuat sebelumnya, maka Saksi-1 melakukan pengecekan Study Account REI (penafsiran) harga jual rumah tersebut diketahui seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa benar Saksi-1 bersedia memberikan sejumlah uang Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) karena Para Terdakwa memberikan janji sanggup memasukkan anak Saksi-1 yang bernama Sdr Rahman Nur Hakim masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK TA. 2022 namun perkataan Para Terdakwa tersebut tidak benar/bohong semata.

16. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2023, Saksi-1 melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung serta meminta uang milik Saksi-1 dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Saksi-1 menuntut perbuatan Para Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) bertempat di parkir Masjid Ma Kodiklatad selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023 dibuatkan surat pernyataan Saksi-1 telah mencabut laporan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 29 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukannya secara bersama-sama”, sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan dan juga sesuai dengan keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah terlebih dahulu menyatakan terbukti tidaknya perbuatan para Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dikaitkan dengan uraian pertimbangan terbukti tidaknya perbuatan para Terdakwa dalam putusan ini dan juga Motiv dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dituduhkan pada diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam permohonan keringanan Hukuman atau Clementie dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengemukakan alasan-alasan mengenai keringanan hukuman saja dan tidak membahas mengenai unsur yang terbukti dalam persidangan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Permohonan Keringanan Hukuman (Clemntie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih dalam lagi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Halaman 30 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Orang yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya pada tahun 1990, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta dan ditempatkan di Pusdikkes Jakarta, selanjutnya pada tahun 1997 Terdakwa I melaksanakan Sekolah Perawatan (SPK) di RSPAD Gatot Soebroto, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti sekolah Cabareg di Pusdikkes dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa I ditempatkan di Pusdikkes Jakarta selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa I dipindah tugaskan ke Kodiklatad

Halaman 31 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024 Terdakwa I melaksanakan Dikpassus di Secapa selama 3 (tiga) bulan dan melaksanakan kecabangan di Pusdikkes Jakarta setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya ditempatkan di RS. Dustira Kesdam III/Slw sampai dengan sekarang dan saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Paur Bankes RS. Dustira, dengan pangkat Letda Ckm NRP 3910402680870.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk pendidikan Secata PK Gelombang pertama di Rindam III/Slw tahun 2006 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah itu melaksanakan pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, setelah selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa II melaksanakan Diktukba di Rindam III/Slw dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikarmed Cimahi selama 2 (dua) bulan, dan setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda Terdakwa II ditempatkan di Disjasad Cimahi, kemudian pada bulan September 2022 Terdakwa II dipindah tugaskan ke Kodam III/Slw dan saat perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Sadang Serang Koramil 1808/Cbl-Cddp Kodim 0618 /Kota Bandung dengan pangkat Serda NRP 31060621630686.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/195/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 menyatakan bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang Terdakwa-I berdinasi di Kesdam III/Slw dan Terdakwa-II berdinasi di Kodim 0618/Kota Bandung.

4. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/116/K/AD/II-08/IV/2024 tanggal 24 April 2024.

5. Bahwa benar para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

6. Bahwa benar para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang prima.

7. Bahwa benar oleh karena para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan para Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status para Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Halaman 32 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2022, ketika Lettu Czi Ruswendi (Saksi-4) sedang memperbaiki kursi di toko milik Sdr Pian Kartaliajaya (Saksi-1), sambil mengecek perbaikan kursi tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 perihal niat Saksi-1 mau mendaftarkan anaknya bernama Sdr Rahman Nur Hakim untuk menjadi anggota TNI AD, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa I biasa membantu memasukkan orang untuk menjadi anggota TNI AD, bahkan Saksi-4 mengatakan bahwa ada beberapa anggota Saksi-4 yang sekarang berdinis bersama dengan Saksi-4 masuk melalui jasa Terdakwa I.
2. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 semakin yakin untuk memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD melalui Terdakwa I, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-4 datang ke RS. Dustira dan bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerja Terdakwa I di RS Dustira, kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa I dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 akan meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan anak Saksi-1 dan disambut baik oleh Terdakwa I kemudian mengatakan” Berani gak paketen saya dua ratus lima puluh juta, soalnya saya mah bukti nyata, satu kompi sudah saya masukkan” kemudian Saksi-1 menjawab “Wah pak kalau segitu saya gak berani, terlalu mahal” dan saat itu negosiasi gagal dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah.

Halaman 33 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan September 2022, anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman Nur Hakim mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI AD di Ajendam III/Slw, kemudian melaksanakan tahapan tes-tes antara lain tes administrasi, kesehatan, jasmani, Mental Ideologi tertulis, dan wawancara namun pada saat pantukhir daerah Rahman Nur Hakim dinyatakan tidak terpilih karena alokasi/kalah ranking, selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-4 untuk dipertemukan dengan Terdakwa I, namun pada saat itu Saksi-4 mengatakan sedang sibuk dan tidak bisa menemani Saksi-1, dan memerintahkan untuk langsung menghubungi Terdakwa I karena sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Saksi-1 langsung menelepon Terdakwa I dan mengatur janji untuk bertemu.

4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I menanyakan kepada Serka Benedito Dacruz (Saksi-5) apakah mempunyai kenalan yang bisa membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-5 menjawab mempunyai kenalan yaitu Terdakwa II yang berdinis di Disjas, kemudian Terdakwa I meminta Saksi-5 untuk menelepon Terdakwa II, kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa II menyampaikan Terdakwa I ingin bertemu, kemudian Terdakwa II menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa I bertempat di ruang kerja Terdakwa-2 di RS. Dustira, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kesepakatan untuk mengurus anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa I bertemu di kantin Pusdiklatpassus Kopassus, isi dari pembicaraan tersebut yaitu Saksi-1 mengutarakan tujuannya agar anak Saksi-1 bisa dibantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD (Secata PK TA. 2022) dan Terdakwa I mengatakan "Kasus ini mah gampang sudah alokasi, berani gak kamu bayar dua ratus juta untuk ngebom Jenderal, harus berupa tunai" selanjutnya Saksi-1 menegosiasi agar harga diturunkan sehingga terjadi kesepakatan sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I berkata "uang harus diserahkan hari ini, buat ngebom Jenderal, gak bisa dibesokin kalo mau serius" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Saya baru ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Terdakwa I berkata "Gak papa, buat DP aja dulu, sisanya harus minggu sekarang diserahkan, kalau gak minggu sekarang saya gak tanggung jawab",

6. Bahwa benar Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan pada pukul 22.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk menyerahkan cek tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP disaksikan oleh istri Saksi-1 Sdri. Oyok Yuliana (Saksi-2) dan istri Terdakwa I Sdri. Imas Sopiah (Saksi-3) serta anak Terdakwa I, setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut Saksi-1 meminta dibuatkan kwitansi kepada Terdakwa I sebagai bukti serah terima uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka dan sebagainya. Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 karena waktu sudah terlalu malam dan dalam kondisi darurat untuk membuat kwitansi akan diantarkan besok pagi ke rumah Saksi-1 oleh anggotanya bernama Serda Ega yang berdinasi di Kodam III/Slw setelah itu Saksi-1 menanyakan mekanisme tentang proses tersebut bagaimana, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "bila tidak masuk, uang kembali seratus persen tanpa dipungut biaya apapun". selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I menyerahkan cek sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II bertempat di alun-alun Kota Cimahi.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Pamentasan RT.003 RW. 007 Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan berkata "Pak kenalkan nama saya eka, udah taukan maksud kedatangan saya ?" kemudian Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa I saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 "Sok udah gak apa-apa kasihkan saja ke Pak Eka, kebetulan dia sopir Pangdam yang lebih berhak menentukan, kalau saya di kesehatan, pokoknya kalau gagal uang langsung dikembalikan", karena saat itu Saksi-1 belum pegang uang sehingga Saksi-1 meminta waktu untuk melunasi kekurangannya setelah selesai pantukhir namun Terdakwa II mengatakan apabila uang diserahkan setelah pantukhir tidak menjamin lolos, sehingga Saksi-1 membayar kembali kekurangan uang tersebut secara diangsur sesuai bukti laporan transaksi Finansial yang dikeluarkan dari Bank BRI Unit Cilampea Kab Soreang sebagai berikut :

- Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatznika (Terdakwa II) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 2022 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatznika sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatznika sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seluruhnya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memasukkan seseorang menjadi anggota TNI-AD baik dilihat dari jabatan dan pangkatnya,

Halaman 35 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa-I telah menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa-II oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi bila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan martabat palsu atau keadaan palsu yaitu apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, tau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia menyadari bahe itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi sebagai sesutau yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "meggerakkan (bewegen)" adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan "kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan sesuatu barang" selaku dari penyerahan itu terjadi secara langsung", juga menyerahkan secara tidak langsung disini adalah barang pada umumnya yaitu yang mempunyai nilai ekonimik (dhi.uang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2022, ketika Lettu Czi Ruswendi (Saksi-4) sedang memperbaiki kursi di toko milik Sdr Pian Kartaliajaya (Saksi-1), sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 perihal niat Saksi-1 mau mendaftarkan anaknya bernama Sdr Rahman Nur Hakim untuk menjadi anggota TNI AD, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa I biasa membantu memasukkan orang untuk menjadi anggota TNI AD, bahkan Saksi-4 mengatakan bahwa ada beberapa anggota Saksi-4 yang sekarang berdinasi bersama dengan Saksi-4 masuk melalui jasa Terdakwa I.

2. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 semakin yakin untuk memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD melalui Terdakwa I, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-4 datang ke RS. Dustira dan bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerja Terdakwa I di RS Dustira, kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa I dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 akan meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan anak Saksi-1 dan disambut baik oleh Terdakwa I kemudian mengatakan "Berani gak paketen saya dua ratus lima puluh juta, soalnya saya mah bukti nyata, satu kompi sudah saya masukkan" kemudian Saksi-1 menjawab "Wah pak kalau segitu saya gak berani, terlalu mahal" dan saat itu negosiasi gagal dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah.

3. Bahwa benar pada bulan September 2022, anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman Nur Hakim mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI AD di Ajendam III/Slw, kemudian melaksanakan tahapan tes-tes antara lain tes administrasi, kesehatan, jasmani, Mental Ideologi tertulis, dan wawancara namun pada saat pantukhir daerah Rahman Nur Hakim dinyatakan tidak terpilih karena alokasi/kalah ranking, selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-4 untuk dipertemukan dengan Terdakwa I, namun pada saat itu Saksi-4 mengatakan sedang sibuk dan tidak bisa menemani Saksi-1, dan memerintahkan untuk langsung menghubungi Terdakwa I karena sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Saksi-1 langsung menelepon Terdakwa I dan mengatur janji untuk bertemu.

4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I menanyakan kepada Serka Benedito Dacruz (Saksi-5) apakah mempunyai kenalan yang bisa membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-5 menjawab mempunyai kenalan yaitu Terdakwa II yang berdinasi di Disjas, kemudian Terdakwa I meminta Saksi-5 untuk menelepon Terdakwa II, kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa II menyampaikan Terdakwa I ingin bertemu, kemudian Terdakwa II menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa I bertempat di ruang kerja Terdakwa-2 di RS. Dustira, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kesepakatan untuk mengurus anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa I bertemu di kantin Pusdiklatpassus Kopassus, isi dari pembicaraan tersebut yaitu Saksi-1 mengutarakan tujuannya agar anak Saksi-1 bisa dibantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD (Secata PK TA. 2022) dan Terdakwa I

Halaman 37 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan hakim kasasi yang sudah alokasi, berani gak kamu bayar dua ratus juta untuk ngebom Jenderal, harus berupa tunai” selanjutnya Saksi-1 menegosiasi agar harga diturunkan sehingga terjadi kesepakatan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I berkata “ uang harus diserahkan hari ini, buat ngebom Jenderal, gak bisa dibesokin kalo mau serius” selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Saya baru ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” Terdakwa I berkata “Gak papa, buat DP aja dulu, sisanya harus minggu sekarang diserahin, kalau gak minggu sekarang saya gak tanggung jawab”,

6. Bahwa benar Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan pada pukul 22.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Nanjung Ds. Selcau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk menyerahkan cek tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP disaksikan oleh istri Saksi-1 Sdri. Oyok Yuliana (Saksi-2) dan istri Terdakwa I Sdri. Imas Sopiiah (Saksi-3) serta anak Terdakwa I, setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut Saksi-1 meminta dibuatkan kwitansi kepada Terdakwa I sebagai bukti serah terima uang.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 karena waktu sudah terlalu malam dan dalam kondisi darurat untuk membuat kwitansi akan diantarkan besok pagi ke rumah Saksi-1 oleh anggotanya bernama Serda Ega yang berdinis di Kodam III/Slw setelah itu Saksi-1 menanyakan mekanisme tentang proses tersebut bagaimana, selanjutnya Terdakwa I mengatakan “bila tidak masuk, uang kembali seratus persen tanpa dipungut biaya apapun”. selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I menyerahkan cek sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II bertempat di alun-alun Kota Cimahi.

8. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Pamentasan RT.003 RW. 007 Ds. Pamentasan Kec. Kutawaringin Kab. Bandung dan berkata “Pak kenalkan nama saya eka, udah taukan maksud kedatangan saya ?” kemudian Saksi-1 konfirmasi kepada Terdakwa I saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 “Sok udah gak apa-apa kasihkan saja ke Pak Eka, kebetulan dia sopir Pangdam yang lebih berhak menentukan, kalau saya di kesehatan, pokoknya kalau gagal uang langsung dikembalikan”, karena saat itu Saksi-1 belum pegang uang sehingga Saksi-1 meminta waktu untuk melunasi kekurangannya setelah selesai pantukhir namun Terdakwa II mengatakan apabila uang diserahkan setelah pantukhir tidak menjamin lolos, sehingga Saksi-1 membayar kembali kekurangan uang tersebut secara diangsur sesuai bukti laporan transaksi Finansial yang dikeluarkan dari Bank BRI Unit Cilampea Kab Soreang sebagai berikut :

- Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana yang

Halaman 38 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan no. 81/K/PM.II-09/AD/V/2024 Ckm Ujang Sulaiman sejumlah Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

- Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatznika (Terdakwa II) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 2022 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatznika sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatznika sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Total uang yang telah diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II seluruhnya sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 6 November 2022 Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa I mengatakan "Pak maaf anak bapak gagal di pantukhir, padahal saya sudah memperjuangkan naik turun sampai perang jenderal dan uangnya nyangkut di beliau, nanti kami upayakan uang akan kembali dalam waktu seminggu", berselang seminggu kemudian Saksi-1 menagih janji tersebut namun Terdakwa II mengatakan "Uangnya kepakai untuk menanggulangi tiga orang Casis yang orang tuanya kekurangan uang, dan uangnya udah terlanjur masuk ke Jenderal, dan menunggu uang dari orang Casis yang sedang mengajukan akad kredit ke Bank BRI", selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjanjikan kepada Saksi-1 akan mengembalikan uang tersebut, namun belum juga dikembalikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

10. berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi-1 bisa memasukkan anaknya menjadi anggota TNI AD dengan membayar sejumlah uang merupakan akal bulus para Terdakwa sehingga Saksi-1 tergerak untuk memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu : "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Unsur keempat: Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Bahwa rumusan unsur delik "Secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melakukan sendiri) menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai Bahwa :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2022, ketika Lettu Czi Ruswendi (Saksi-4) sedang memperbaiki kursi di toko milik Sdr Pian Kartaliajaya (Saksi-1), sambil mengecek perbaikan kursi tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-4 perihal niat Saksi-1 mau mendaftarkan anaknya bernama Sdr Rahman Nur Hakim untuk menjadi anggota TNI AD, lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa I biasa membantu memasukkan orang untuk menjadi anggota TNI AD, bahkan Saksi-4 mengatakan bahwa ada beberapa anggota Saksi-4 yang sekarang berdinan bersama dengan Saksi-4 masuk melalui jasa Terdakwa I.
2. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut Saksi-1 semakin yakin untuk memasukkan anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD melalui Terdakwa I, setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 dengan diantar oleh Saksi-4 datang ke RS. Dustira dan bertemu dengan Terdakwa I di ruang kerja Terdakwa I di RS Dustira, kemudian Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa I dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi-1 akan meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan anak Saksi-1 dan disambut baik oleh Terdakwa I kemudian mengatakan "Berani gak paketan saya dua ratus lima puluh juta, soalnya saya mah bukti nyata, satu kompi sudah saya masukkan" kemudian Saksi-1 menjawab "Wah pak kalau segitu saya gak berani, terlalu mahal" dan saat itu negosiasi gagal dan Saksi-1 kembali pulang ke rumah.
3. Bahwa benar pada bulan September 2022, anak Saksi-1 bernama Sdr Rahman Nur Hakim mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI AD di Ajendam III/Slw, kemudian melaksanakan tahapan tes-tes antara lain tes administrasi, kesehatan, jasmani, Mental Ideologi tertulis, dan wawancara namun pada saat pantukhir daerah Rahman Nur Hakim dinyatakan tidak terpilih karena alokasi/kalah rangking, selanjutnya Saksi-1 menghubungi kembali Saksi-4 untuk dipertemukan dengan Terdakwa I, namun pada saat itu Saksi-4 mengatakan sedang sibuk dan tidak bisa menemani Saksi-1, dan memerintahkan untuk langsung menghubungi Terdakwa I karena sebelumnya sudah saling mengenal, kemudian Saksi-1 langsung menelepon Terdakwa I dan mengatur janji untuk bertemu.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I menanyakan kepada Serka Benedito Dacruz (Saksi-5) apakah mempunyai kenalan yang bisa membantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-5 menjawab mempunyai kenalan yaitu Terdakwa II yang berdinan di Disjas, kemudian Terdakwa I meminta Saksi-5 untuk menelepon Terdakwa II, kemudian Saksi-5 menelepon Terdakwa II

Halaman 40 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ingin bertemu, kemudian Terdakwa II menyanggupi untuk bertemu dengan Terdakwa I bertempat di ruang kerja Terdakwa-2 di RS. Dustira, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi kesepakatan untuk mengurus anak Saksi-1 menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa I bertemu di kantin Pusdiklatpassus Kopassus, isi dari pembicaraan tersebut yaitu Saksi-1 mengutarakan tujuannya agar anak Saksi-1 bisa dibantu untuk masuk menjadi anggota TNI AD (Secata PK TA. 2022) dan Terdakwa I mengatakan "Kasus ini mah gampang sudah alokasi, berani gak kamu bayar dua ratus juta untuk ngebom Jenderal, harus berupa tunai" selanjutnya Saksi-1 menegosiasi agar harga diturunkan sehingga terjadi kesepakatan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I berkata " uang harus diserahkan hari ini, buat ngebom Jenderal, gak bisa dibesokin kalo mau serius" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Saya baru ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" Terdakwa I berkata "Gak papa, buat DP aja dulu, sisanya harus minggu sekarang diserahkan, kalau gak minggu sekarang saya gak tanggung jawab",

6. Bahwa benar Saksi-1 menyetujui hal tersebut dan pada pukul 22.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Nanjung Ds. Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat untuk menyerahkan cek tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai DP disaksikan oleh istri Saksi-1 Sdri. Oyok Yuliana (Saksi-2) dan istri Terdakwa I Sdri. Imas Sopiah (Saksi-3) serta anak Terdakwa I, setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut Saksi-1 meminta dibuatkan kwitansi kepada Terdakwa I sebagai bukti serah terima uang.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi-1 karena waktu sudah terlalu malam dan dalam kondisi darurat untuk membuat kwitansi akan diantarkan besok pagi ke rumah Saksi-1 oleh anggotanya bernama Serda Ega yang berdinis di Kodam III/Slw setelah itu Saksi-1 menanyakan mekanisme tentang proses tersebut bagaimana, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "bila tidak masuk, uang kembali seratus persen tanpa dipungut biaya apapun". selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I menyerahkan cek sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa II bertempat di alun-alun Kota Cimahi.

8. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa I dengan Terdakwa 2 telah menjalin Kerjasama untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-1 dengan cara-cara yang diuraikan diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat, yaitu : "Yang dilakukan secara bersama-sama " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 41 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh para Terdakwa sampai dengan di persidangan para Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi para Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini adalah ingin mencari keuntungan secara pribadi tanpa memperhatikan aturan dan norma yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa ini, Saksi-1 menderita kerugian yaitu kehilangan sejumlah uang sebesar RP135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan dalam kehidupan militer dikarenakan untuk menjadi seorang prajurit TNI tidak dipungut biaya sepeserpun bukan malah sebaliknya yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 oleh karenanya atas semua perbuatan para Terdakwa ini harus diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku,

Halaman 42 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan kesadaran penuh dan para Terdakwa telah mengetahui bahwa penerimaan menjadi prajurit TNI tidak dipungut biaya.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AD dimata masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesal dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.
2. Para Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1.
3. Para Terdakwa menyadari perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara yaitu selama 5 (lima) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka harus berpedoman kepada tujuan penghukuman yang bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan akan tetapi juga untuk membina prajurit sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dengan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai konsekuensi dengan seksama timbulnya perbuatan dalam perkara ini yaitu bahwa Terdakwa bermaksud menolong korban untuk mendaftar sebagai anggota TNI namun dengan sesuatu imbalan dimana Para Terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai orang yang dapat memasukkan seseorang sebagai anggota TNI

3. Bahwa ditinjau dari akibat perbuatan Para Terdakwa telah membuat Saksi-1 mengalami kerugian dikarenakan telah memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa walaupun dalam fakta persidangan Para Terdakwa sudah mengembalikan semua kerugian korban dan pihak kesatuan sudah tidak mempersalahkan perbuatan Para Terdakwa ini sehingga Majelis Hakim menilai dikarenakan tenaga para Terdakwa ini masih diperlukan oleh pihak kesatuan maka pidana bersyarat lebih tepat diberikan kepada para Terdakwa,

4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan memperhatikan berbagai hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai permohonan Oditur Militer mengenai tuntutan lamanya pidana menilai masih terlalu berat, sehingga perlu untuk diperingan sampai batas-batas yang dianggap adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka terhadap permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, Bahwa para Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima dari calon siswa dan menyadari kesalahannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan waktu dan kesempatan agar para Terdakwa dapat merenungi perbuatannya dan menjadi pembelajaran terhadap diri Para Terdakwa serta dapat memberikan manfaat bagi Satuan Para Terdakwa maka lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dan pidana bersyarat yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer,

Menimbang, Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada para Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan para Terdakwa agar para Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri para Terdakwa sendiri dan keluarganya, baik untuk satuan dan masyarakat.

Menimbang, Bahwa dengan menilai watak dan sifat kepribadian para Terdakwa sebagai seorang prajurit, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan para terdakwa-grade mampu membina serta mengawasi perilaku para Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang, Bahwa penerapan pidana percobaan bagi para Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok satuan sehingga akan lebih bermanfaat jika pada diri para Terdakwa di jatuhkan pidana percobaan dari pada Para Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasarakatan Militer dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan dan tenaga para Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar para Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada para Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, Bahwa dengan melihat tujuan dari pemidanaan Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, karena pemidanaan merupakan *ultimum remidium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, khusus untuk militer tujuan pemidanaan adalah upaya pembinaan Prajurit agar para Terdakwa dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan untuk kepentingan Militer agar Prajurit tersebut kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Prajurit yang Sapta Marga, Prajurit yang sejati yang tidak akan melakukan kesalahan kembali.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.
2. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatriska (Terdakwa II) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan publikasi dengan nilai (puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik

Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

3. 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 202 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara dan tidak ada kaitannya dalam perkara lainnya serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa-I : Ujang Sulaiman, Letda Ckm NRP 3910402680870.
Terdakwa-II : Eka Zatznika, Serda NRP 31060621630686.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama"
2. Memidana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 31 Oktober 2023 pencarian cek a.n. Sdri Oyok Yuliana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Letda Ckm Ujang Sulaiman yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.
- b) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 3 November 2023 ditransfer ke nomor rekening 013701044504504 bank BRI a.n. Eka Zatznika (Terdakwa II) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.
- c) 1 (satu) lembar laporan transaksi Finansial Bank BRI Unit Cilampeni Kab Soreang, transfer pada tanggal 04 November 202 pukul 13.36 WIB dari Sdri Oyok Yuliana ke Rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 13.52 WIB di transfer ke rekening Serda Eka Zatznika sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom III/5 Bandung tertanggal 8 Juni 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa-II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Letkol Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer A.Guntur Oktavianto S.E.,S.H.,M.H Letkol Chk NRP 1000013859174., Penasihat Hukum Maryanto, S.H. Lettu Chk NRP 21000105820478 dan Titus Sugiyanto, S.H. Lettu Chk NRP 21010101851079, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 519172, serta di hadapan Para Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Letkol Chk NRP 11040004250977
Panitera Pengganti

Ttd

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 519172

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.,
Kolonel Kum NRP 527705

Salinan sesuai aslinya,
Panitera

Halaman 47 dari 48 halaman Salinan Putusan Nomor 81-K/PM.II-09/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 519172